



**BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR ; 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Belanja Tidak Terduga pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Petunjuk Pelaksana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat (1);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembelian Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana.
6. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang ditunjuk Bupati untuk melakukan kajian dan menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
7. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa / tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan dan ketertiban didaerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- 1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 2) Kegiatan yang sifatnya tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman, dan ketertiban masyarakat didaerah;
- 3) Kegiatan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulag;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- 4) Untuk kegiatan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi mendesak untuk dilaksanakan dapat digunakan belanja tidak terduga, selanjutnya dalam rancangan perubahan APBD digeser dalam kegiatan.

- 5) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti-bukti sah.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 3

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan :
- a. Penanganan bencana alam, harus didahului dengan laporan kejadian oleh Pemerintah Desa Kepada Bupati dan;
 - b. Kegiatan yang mendesak, harus didahului dengan adanya laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan instansi teknis untuk melakukan kajian sekaligus menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) bersama dengan instansi terkait.
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati memerintahkan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk menyiapkan :
- a. Surat Pernyataan Bencana, apabila berdasarkan hasil kajian teknis merupakan akibat bencana; dan / atau
 - b. Keputusan Bupati yang mengatur penetapan dan pengelolaan kegiatan yang di Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- (4) Berdasarkan dokumen yang dimaksud pada ayat (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengeluarkan Anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB IV
PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 4

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal (3) huruf b, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Bupati memberitahukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditunjuk Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dengan Anggaran Belanja Tidak Terduga.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN
Pasal 5

1. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan mendesak yang dikeluarkan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
2. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kegiatan yang mendesak yang dikeluarkan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6

1. Pertanggungjawaban Pengelolaan Belanja Tidak Terduga menjadi Kewajiban Instansi yang ditunjuk yang menerima Belanja Tidak Terduga.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 7**

Dalam Rangka Pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga Bupati dapat membentuk tim sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara,


**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.


PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekertaris Daerah.	1
2	Plt. Kalak BPBD	2
3	Plt. Kepala BPKAD	3
4	Kabag Hukum.	4
5	KABID ANGGARAN DAERAH	5

Ditetapkan di lasusua
pada tanggal : 5 Desember 2016
BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD


Diundangkan di lasusua
pada tanggal : 5 Desember 2016

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA


H. ISKANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2016
NOMOR : 24 Tahun 2016.**

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ISKANDAR ADMN

NIP : 19670101 2001121007